ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA

(Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng)

SKRIPSI

Oleh:

Abidatus Shalihati

NIM. C03214002

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Abidatus Shalihati
Nim	: C03214002
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Mei 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
405FDADF874044964
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Abidatus Shalihati

Nim C03214002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abidatus Shalihati NIM. C03214002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Mei 2018

Pembimbing

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abidatus Shalihati NIM. C03214002 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, MAg
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Drs. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 08 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Abidatus Shalihati
NIM : C03214002
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : abidatus.shalihati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***full text*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Agustus 2018

Penulis

(Abidatus Shalihati)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya (Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng) ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng, tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya?. serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng, tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya?.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*), yang selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memberi sanksi penjara kepada terdakwa selama 4 tahun 6 bulan (empat tahun enam bulan) dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan Pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hakim memberi hukuman di bawah batas minimum UU, karena hakim melihat dari segi rasa keadilan dan berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung RI dengan salah satu poin yang dihasilkan yakni menyebutkan Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimal khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum. Menurut hukum pidana Islam, Terdakwa seharusnya dikenai hukuman *had* yang diberi hukuman cambuk 100 kali, karena yang dilakukan terdakwa bukan sekedar membujuk saja, namun terdakwa sudah melakukan hubungan intim yaitu memasukkan alat kelaminnya pada farji, maka unsur-unsur zina sudah terpenuhi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hakim seharusnya mngikuti peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam penjatuhan pidana. Agar terdapat kepastian hukum dalam undang-undang perlindungan anak tersebut, dan tidak bertentangan dengan asas legalitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TRANSLITERASI.....xi

MOTTO..... xiv

PERSEMBAHAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 5
C. Rumusan Masalah..... 6
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Penelitian 10
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sisitematika Pembahasan 16

BAB II *JARĪMAH TA'ZĪR* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 18

A. *Jarīmah Ta'zīr*.....18
1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*.....18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Jarīmah Ta'zīr* 19
3. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr* 20
4. Macam-Macam Hukuman *Jarīmah Ta'zīr* 21
B. Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Hukum Pidana Islam 26
1. Pengertian Persetubuhan dalam Hukum Islam 26
2. Unsur-Unsur Zina 27
3. Hukuman untuk Zina 30
4. Pelaksanaan Hukuman dan Pembuktian dalam Zina 36

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOGIRI NOMOR 151/PID.SUS/2015/PN.WNG TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA..40

A. Sekilas Pengadilan Negeri Wonogiri 40
B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng 42
C. Pertimbangan Hakim tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng 50
D. Amar Putusan 59

BAB IV TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 62

A. Analisa Putusan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya 62
B. Analisa Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya 67

BAB V PENUTUP.....72

A. Kesimpulan 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA.....74

LAMPIRAN 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan berbagai persoalan baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing[1].

Perkembangan teknologi sendiri dapat menimbulkan dampak negatif terjadinya suatu tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dan setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat.

Mengenai suatu tindak pidana, di Indonesia semakin berkembang bentuknya bukan hanya menyangkut tindak pidana nyawa ataupun menyangkut harta benda saja, akan tetapi timbul tindak pidana yang menyangkut hubungan seksual seperti orang dewasa yang membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga kebanyakan anak terbuai dengan bujukan rayu itu, dan tindak pidana ini,termasuk pula ke

[1] P.A.F Lamintang dan Teo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan.

Kaitannya dengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN. Wng, dalam perkara tersebut terdakwa bernama Sunata Aria Putra yang berumur 19 tahun 5 bulan, yang dengan sengaja membujuk Dwi Tri Riastuti Bin Sugiarno yang berumur masih sekitar 15 tahun, untuk melakukan persetubuhan denganya. Akibat bujukan rayu tersebut maka terjadilah hubungan intim antara Sunata Aria Putra dan Dwi Tri Riastuti Bin Sugiarno, dan kejadian itu sebanyak 3 kali: Pertama, hubungan intim itu dilakukan pada bulan Maret 2015 di Waduk jarak Batuwarno kecamatan. Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Kedua, pada bulan April 2015 sewaktu Dwi Tri Riastuti Bin Sugiarno pulang sekolah bertempat di area Patung Diponegoro, Randu alas, Glonggong, Giriwoyo, Kabupaten. Wonogiri; dan ketiga, terjadi pada bulan Mei tahun 2015 bertempat di sebuah warung kosong yang tidak dipakai di pinggir jalan raya di daerah Koripan.

Perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlidungan anak[2], bahwasanya, bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serangakaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan pidana dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa melebihi batas minimum yang terdapat dalam undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Adapun penjatuhan hukuman di bawah minimum Undang–Undang yang berlaku, sangat bertentangan dengan asas legalitas[3] secara jelas dapat diketahui di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : "sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya"

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian[4]:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

[3] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 39.
[4] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*)
3. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.

Dalam hukum pidana Islam, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, termasuk *jarīmah* (tindak pidana). *jarīmah* menurut Imam Al-Mawardi[5] merupakan segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr.*

Had yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentutan oleh nas, yaitu hukuman hak Allah. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wilayah) atau masyarakat yang mewakili. *jarīmah had* ada tujuh macam, yaitu: zina, menuduh zina *(qadhaf)*, pencurian, perampokan atau penyamunan *(hirobah)*, pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras dan murtad *(riddah)*[6].

Ta'zīr yaitu hukuman yang belum ditentukan oleh syarak untuk penetapan serta pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkannya[7]. Misalnya untuk menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislatif (DPR), sedangkan yang berwenang untuk melaksaankan (mengadili) adalah pengadilan[8].

---

[5] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973), 219.
[6] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 11.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, mendorong penulis untuk meneliti hukum pidana Islam dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 151/pid.Sus/2015/PN.Wng dalam skripsi yang berjudul: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya (Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN. Wng).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

   a. Perkembangan hukum tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
   b. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng.
   c. Perbedaan hukuman tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

e. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng.

2. Batasan masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang kemungkinannya cakupannya yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah,[9] diantaranya:

a. Pertimbangan hakim terhadap putusan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya di dalam putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng

b. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya di dalam putusan Nomor 151/Pid.Sus/PN.Wng.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis menfokuskan pada masalah :

[9] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (t.tp.: Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng, tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng, tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan denganya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, antara lain:

1. Tulisan Uvi Fatur Rohma, fakultas Syariah dan Hukum, 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw" tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan" karyanya memuat tentang Undang-Undang perlindungan anak Nomor 23 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2002, yang belum disahkannya undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak[10].

2. Tulisan Musahab jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2013 yang berjudul "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002" dalam skripsi tersebut memuat tentang bagaimana fiqh jinayah memandang pelaku cabul berdasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002[11].
3. Tulisan Dimas Faishol Ghanis jurusan HPI (Hukum Pidana Islam) tahun 2017 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan sebab Penyakit Ekseibisionisme; Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm" karyanya memuat tentang hukuman bagi pelaku pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme (penyakit kejiwaan yang dengan senang hati menunjukkan bagian paling pribadinya pada semua orang)[12].

Dari beberapa judul skripsi di atas, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi di atas. Bahwa fokus pembahasan

---

[10] Uvi Fatur Rohma, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.sus/2015/PN.Ngw Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[11] Musahab, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002" (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

[12] Dimas Faishol Ghanis, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme; Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm", (Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi dibawah batas minimal terhadap tindak pidana orang dewasa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana tidak sesuai dengan hukuman yang ada dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan penulis disini juga mengkaji dalam hukum pidana Islam .

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng, tentang sanksi hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng, tentang hukuman pidana Islam bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

1. Kegunaan teoritis

   Dari pembahasan ini, di harapakan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah penegembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umunya dan khususnya terkait masalah tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

2. Kegunaan praktis

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka ada perlunya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya (Studi Direktori Putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng). Penulis akan menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam dalam fikih sering disebut dengan *jināyah* dan *jarīmah*, *jināyah* merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian dan merusak agama, dan *jarīmah* adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan *had* atau *ta'zīr* kepada pelakunya[13].
2. Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya adalah Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitiannya, agar dalam penyususnan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

[13] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka *(library researc),* yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasa mengenai analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannnya dalam putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Yaitu direktori putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor. 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang putusan mengenai perkara dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literature-literatur yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Antara lain ;

1) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
3) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
4) Al-Mawardi.*Al-Ahkam al-Sultaniyah* (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973).
5) Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
6) Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).
7) Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004).
8) Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"*(Bandung: Pustaka Setia, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009).

10) Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (t.tp.: Surabaya, 2016).

11) Undang-undang perlindungan Anak No. 35 tahun 2014

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.sus/ 2015/PN.Wng. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan kasus tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengnnya.

b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

5. Teknik pengelolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan teknik-teknik berikut ini:[14]

[14]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data berupa Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng, terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, untuk memperoleh kejelasan makna, keselarasan, relevansi, dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data

b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.

c. *Conclusing*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data berupa putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng, menggunakan dalil hukum pidana Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[15]

[15]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya data tentang tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya Direktori Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng kemudian dianalisa dengan menggunakan teori
b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum pidana Islam, kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini dasar putusan hakim dalam kasus tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka konseptual tentang pengertian *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, macam-macam hukuman *ta'zīr* dan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hukum Islam, meliputi: pengertian persetubuhan dalam hukum Islam, unsur-unsur zina, hukuman untuk zina dan pelaksaan hukuman serta pembuktian dalam zina.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri mengenai Direktori putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan dengannya.

Bab keempat adalah merupakan analisa terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya perspektif hukum pidana Islam

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khusus nya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
JARĪMAH TA'ZĪR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran, *ta'zīr* juga diartikan *Ar-Rad wa Al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah[16]. Akan tetapi menurut istilah *ta'zīr* yaitu, hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, akan tetapi syarak memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memerhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu, dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu[17].

Hukuman *ta'zīr* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT seperti makan di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut pendapat

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*... 19.
[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilidn7 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jamhur, melakukan praktik-praktik riba, membuang najis dan semua hal yang membahayakan di jalan, maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia, seperti mencium atau mencumbui wanita asing yang tidak sampai pada katagori zina, mencuri harta dengan jumlah belum mencapai batasan yang mengharuskan dijatuhi hukuman *had* pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham (menururt mazhab Hanafi), melanggar amanat, dan suap[18].

2. Dasar Hukum *Jarīmah Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *jarīmah ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi s.a.w. dan tindakan sahabat. seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim

عن بهز إبن حكيم عن أبي عن جدّه أن النبي صلي الله عليه وسلم حَبَسَ فِي التَّهِمَّة(رواه ابو داوود والترمذى والنسائ والبيهاقى وصحيحه الحاكم)

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW, menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta disahehkan oleh hakim)[19]

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk hukuman *ta'zīr* antara lain tindakan sayyidina Umar ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelantangkan seekor kambing

[18] Ibid., 258-259.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), 497.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk disembelih, kemudia ia mengasah pisaunya, Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemari dan ia berkata "Asah dulu pisau itu"[20].

3. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Dalam uraian yang lalu telah dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi kepada dua bagian yaitu[21]:

a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, bahwa *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian yaitu[22]:

a. *Ta'zīr* karena melakukan maksiat
b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
c. *Ta'zīr* yang melakukan pelanggaran *(mukhalafah)*

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut[23];

a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah had* atau *qiṣāṣ*,, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada subhat, seperti mencuri yang belum mencapai nisabnya.
b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syarak tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti merusak lingkungan.

---

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 254.
[21] Ibid., 255.
[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

4. Macam-macam Hukuman *Jarīmah Ta'zīr*

Hukuman untuk *jarīmah ta'zīr* tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran maupun Hadis, melainkan kewenangan dari penguasa, Dan seperti yang kita ketahui bahwa macam-macam hukuman *jarīmah ta'zīr* sangat beragam, yaitu[24]:

a. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan

1). Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman *ta'zīr* bertujuan memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi, beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti pembuat fitnah dan residivis membahayakan, menurut ulama lain, pada *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati[25].

[24] M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Amzah, 2016), 95.
[25] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...,* 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Jilid (dera)

Di kalangan ahli hukum Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai batas jilid dan *ta'zīr.* Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf 75 kali[26].

b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1). Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu, *al-habsu* dan *al-sijnu* yang berarti pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman penjara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara yang terbatas dan tidak terbatas[27].

a). Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan

[26] Ibid.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara didepan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

b). Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat, dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup.

2). Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk tindak pidana *hirobah*, namun hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman *ta'zīr*, di anatara *jarīmah ta'zīr* yang dikenai hukuman pengasingan adalah orang yang berperilaku waria, yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah, demikian pula Khafifah Umar bin Khatab pernah mengasingkan pelaku pemalsuan stempel Baitul Mal setelah dikenakan hukuman cambuk. Masa pengasingan tidak ada kepastian dari kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam *jarīmah* zina yang merupakan hukuman *had*, menurut Imam Abu Hanifah lama pengasingan *ta'zīr* ini bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih dari satu tahun, sebab pengasingan disini merupakan hukuman *ta'zīr* bukan hukuman *had*, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki, namun mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa[28].

c. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

1). Status Hukumnya

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik. Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal[29].

2). Macam-macamnya

Imam Ibn Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* berupa harta ini kepada tiga bagian, dengan memerhatikan pengaruhnya terhadap harta, yaitu: menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya[30].

---

[28] Ibid., 264-265.
[29] Ibid.
[30] Ibid., 266.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a). Menghancurkannya

penghancuran terhadap barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku dalam barang-barang dan perbuatan yang munkar, contahnya seperti penghancuran patung milik orang Islam.

b). Mengubahnya

adapun hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.

c). Memilikinya

hukuman *ta'zīr* berupa pemilikan harta penjahat, antara lain seperti keputusan Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan, di samping hukuman jilid. Demikian pula keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh penguasa (hakim) demi kemaslahatan umum.

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut[31]:

[31] Ibid., 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Peringatan keras

2). Dihadirkan di hadapan sidang

3). Nasihat

4). Celaan

5). Pengucilan

6). Pemecatan

7). Pengumuman kesalahan secara terbuka

B. Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Persetubuhan dalam Hukum Islam

Persetubuhan dalam hukum Islam apabila belum menikah disebut dengan zina. Zina secara harfiyah berarti *fahishah*, yaitu perbuatan keji[32]. Zina dalam pengertian istilah yaitu hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama yang lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan

[32] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani ataupun rohani[33].

Oleh karena itu Al-Quranul Karim melarang manusia untuk mendekati zina dalam Surah Al-Isra'ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan dosa paling besar kedua setelah syirik (mempersekutukan Allah).

Rasulullah saw. bersabda, yang ditutrkan dari Al-Miqdad Bin Al-Aswad berkata:

وعَنِ ٱلْمِقْدَادِ بْنِ ٱلاَسْوَدِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى الله عليه و سلم : مَا تَقُوْلُوْن فِى الزِّنَا؟ قَالُوْا: حَرَّمَهُ اللهُ وَ رَسُوْلُهُ, فَهُوَ حَرَامٌ اِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ . قَالَ: فَقَالَ: لاَنْ يزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ اَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "bagaimana pendapat kalian mengenai zina?" para sahabat menjawab, "haram, Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka zina adalah haram hingga hari kiamat." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya seseorang berzina dengan sepuluh orang wanita lebih ringan hukumannya daripada berzina dengan istri tetangganya." (HR. Ahmad, dan para perawinya adalah terpercaya, dan diriwayatkan pula oleh At-Thabiri di dalam Al-Kabirdan Al-Ausath)[34].

2. Unsur-Unsur Zina

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, antara lain :

[33] Abdur Rohman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 31.
[34] Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina persetubuhan pada farji wanita bukan istrinya atau hambanya[35]. Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan *(hashafah)* telah masuk dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama[36].

Kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina. Walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. contohnya, seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina[37].

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman

[35] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 36.
[36] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 8.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis dalam dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuh-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman *ta'zīr,* contohnya seperti meraba-raba, ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman *ta'zīr*[38].

b. Adanya Kesengajaan atau Niat yang Melawan Hukum

Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyaratkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku melakukan perbuatan zina dan ia tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya[39]. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan disengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbauatan yang

[38] Ibid., 9.
[39] Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman *had.* Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seseorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut, maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu[40].

3. Hukuman untuk Zina

Ada hukuman *had* yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah bagi para pezina. Perintah-perintah Al-Quran diwahyukan secara bertahap sedikit demi sedikit agar dapat diterima secara mudah oleh penganut baru agama Islam dan telah terbiasa oleh kebusukan zina di kalangan masyarakat arab pada zaman jahiliyah. Wahyu yang pertama (mengenai hal ini) hanya membicarakan hukuman yang ditetapkan terhadap perempuan berdosa karena pelanggaran seks di rumahnya selama hidupnya[41]. Al-Quran menyebutkan

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن
شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِى ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴿١٥﴾

Dan (terhadap) para wanita yang melakukan perbuatan keji, datangkanlah, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*...,9.
[41] A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah "Syari'ah"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah menetapkan jalan lain kepadanya (An-Nisa' (4) 15).

Wahyu yang kedua meliputi baik laki-laki maupun perempuan dan sedikit menyebutkan secara khusus tentang hukuman zina, terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat 16 yaitu[42]:

وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ١٦

Dan terhadap kedua orang yang melakukan perbuatan keji diantaramu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang (An-Nisa' (4) 16).

Wahyu yang ketiga dalam hukuman *had* yang khsus berbicara tentang perzinahan adalah sebagai berikut:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم رَأۡفَةٞ بِهِمَا فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kaum untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur: 2).

Ketika wahyu ini turun, dipahami bahwa mereka yang melakukan zina harus dihukum seratus kali dera, dan terdapat dalam sebuah hadis Nabi s.a.w. bersabda :

[42] Ibid., 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ (رَوَاهُ مُسْلِم)[43]

Ambillah (hukuman) dariku, Ambillah (hukuman) dariku, Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina), jejaka yang berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam (HR. Muslim).

Mengenai dalil-dalil diatas, terhadap pelaku zina, ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera atau jilid), pengasingan, dan rajam[44]. Dan hukuman terhadap pelaku zina tersebut tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga *(ghayru muḥsan)* atau sudah berkeluarga *(muḥsan).*

Zina *ghayru muḥsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk zina *ghayru muḥsan* ada dua macam yaitu[45], Dera seratus kali, dan Pengasingan selama satu tahun.

Hukuman dera adalah hukuman *had,* yaitu hukuman yang sudah ditentutakn oleh syarak, oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaanya atau mengganti dengan hukuman yang lain. Disamping telah ditentukan oleh syarak, hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan

[43] Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, juz II (Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, t.t.), 48.
[44] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "fiqih Jinayah"* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),73.
[45] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengampunan[46]. Para ulama sepakat tenatang hukuman dera tersebut[47].

Mengenai pengasingan yang melakukan zina, para ulama berselih pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak mengakui adanya pengasingan, dan mengatakan bahwa penagsingan bukanlah hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan), melainkan sebagai hukuman *ta'zīr*, kalau memang dibutuhkan dan ini hak penguasa[48], dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zīr*. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan surah An-Nur ayat 2[49]. Sedangakan menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Sebabnya adalah karena wanita itu perlu kepada penjagaan dan pengawalan. Disamping itu, apabila wanita itu diasingkan, ia mungkin tidak disertai muhrim maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena Rasulullah saw. melarang seorang wanita untuk bepergian tanpa disertai oleh muhrimnya.

Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Zahiriyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghayru*

---

[46] Ibid., 30.
[47] A. Djazuli, *Fiqih Jinayah* ..., 43.
[48] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "fiqih Jinayah"*....,76.
[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥsan, baik laki-laki atau perempuan. Alasannya adalah dengan berpedoman kepada keumuman hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan sebagaimana yang telah disebutkan di atas[50].

Cara pelaksanaa pengasingan juga diperselisihkan oleh para *fuqaha'*, menurut Imam Malik, Abu Hanifah dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Adapun menurut imam Syafi'i dan Ahmad, pengasingan itu berarti membuang (mengasingkan) pelaku dari daerah terjadinya perbuatan zina kedaerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Tujuan pengawasan tersebut adalah untuk mencegah pelaku agar tidak melarikan diri dan kembali kedaerah asalnya. Akan tetapi walaupun demikian, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan orang terhukum di tempat pengasingannya apabila dikuatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya. Apabila orang yang terhukum melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya ia harus dikembalikan ke tempat pengasingannya dan masa pengasingannyaa dihitung sejak pengembaliannya tanpa memperhitungkan masa pengasingan yang sudah dilaksanakannya sebelum ia melarikan diri. Akan tetapi, kelompok Hanabilah dalam kasus ini tetap

[50] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan masa pengasingan yang telah dilaksanakan dan tidak dihitung dari masa pengembaliannya[51].

Sedangkan zina *muḥsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga, hukuman bagi zina *muḥsan* ada dua yaitu: Dera seratus kali, dan rajam.

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi yang telah dikemukakan diatas, sedangkan hukuman rajam juga didasarkan kepada hadis nabi baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya sampai mati[52]. Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima oleh hampir semua *fuqaha'*, kecuali kelompok Azariqah dari golongan khawarij, karena mereka ini tidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai kepada tingkat mutawatir. Menurut mereka khawarij, hukuman untuk zina, baik zina *ghairu muḥsan* atau zina *muḥsan* adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2[53].

Dasar hukum untuk hukuman rajam yang dituturkan dari Jabir

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاَمَرَ بِهِ اَ لنَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَجَلد الْحَدَّ ثُمَّ اُخْبِر اَنَّه مُحْصَنٌ فَاَمَرَ بِهِ فَرَجَمَ (رواه ابو داود)

[51] Ibid.
[52] Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan dan Hukuman Pidana Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, No. 2, Vol. 2 (November, 2015), 311.
[53] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Jabir Ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya kehadapan Nabi saw. lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Selain hadis diatas, Umar Bin Khattab pernah berpidato yang isinya adalah: sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan benar, ia menurunkan Al-Quran kepadanya Muhammad yang diantar isinya tentang hukuman rajam. Kita telah membaca dan mengetahuinya. Rasulullah saw. melakukan rajam dan kitapun juga sudah melakukannya, aku khwatir di zaman nanti ada orang yang berpendapat bahwa tidak ada hukuman rajam dalm Al-Quran. Sehingga mereka menyesatkan dengan meninggalkan kewajiban hukuman rajam yang telah tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya hukuman rajam diharuskan kepada orang yang berzina yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan apabila telah terbukti kebenarannya (berzina). Demi Allah seandainya orang tidak mengatakan umar bahwa Umar menambah (isi) Al-Quran pasti aku menulisnya tentang rajam. (Riwayat Syaikhan Abu Daud, Tarmidzi, Nasa'i)[54].

4. Pelaksanaan hukuman dan Pembuktian Dalam Zina

Pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina dilakukan setelah ada pembuktian atau kepastian tentang perzinaannya. Karena zina

[54] Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *Kifayatul Akhyar "Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap"* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 272-273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk kelompok *had*, pelaksanaannya harus hati-hati karena hukuman ini sangat berat. Oleh karena itu hakim haruslah berhati-hati menanganinya. Kesamaran sekecil apapun hendaklah diperhatikan. Artinya janganlah hakim menjatuhkan hukuman ini seandainya dia menemui kesamaran, kesangsian dalam penanganannya, seperti bunyi kaidah "Hindari hukuman *had* kalau mendapat kesamaran".

Mengenai alat bukti untuk zina, dapat dibiktikan dengan salah satu dari tiga macam pembuktian[55], yaitu dengan saksi, pengakuan dan qarinah.

a. Pembuktian dengan saksi.

Jarimah zina tidak dapat dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi, sebagaiamana Allah berfirman di dalam Surah An-Nisa' ayat 15 berbunyi:

وَٱلَّٰتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ ...

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi diantara kamu yang meyaksikannya..."

Tidak boleh saksi-saksi zina kurang dari empat orang menurut hukum Allah SWT kemudian menurut hukum Rasul-Nya, apabila saksi-saksi itu tidak sempurna empat orang maka mereka adalah penuduh berzina.

[55] Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam* (t.tp.: Ghalia Indonesia, 2009), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi, mereka yang bisa diterima menjadi saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentutakan, yaitu, baligh, berakal, mampu mengingat, mampu berbicara, melihat, adil, Islam dan tidak ada penghalang dalam persaksian[56].

b. Pengakuan

Sebagian ulama mensyaratkan pengucapan pengakuan sebanyak empat kali karena dinesbatkan banyaknya saksi (empat saksi) bagi *jarīmah* ini, pendapat ini dimotori oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Sebaliknya pihak lain berpendapat, pengakuan tidak harus diucapkan selama empat kali, cukup sekali saja. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, pengakuan itu merupakan berita dan berita tidak memerlukan pengakuan[57].

c. Qarinah

Qarinah atau tanda-tanda yang mengarah pada hasil dari perzinaan seperti, hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami atau wanita tersebut bersuami namun telah berpisah sekian lama yang memungkinkannya tidak hamil karena suaminya[58].

---

[56] Muhammad Syahrial, "Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, No. 01, Vol. I. (Januari-Juni, 2016), 2.
[57] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "fiqih Jinayah"....,*77.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar penggunakan qarinah sebagai alat bukti untuk jarimah zina adalah ucapan sahabat dan perbuatannya. dalam salah satu pidatonya sayyidina Umar berkata[59]:

....وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِى كِتَابِ اللهِ عَلَىَ مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْكَانَ اْلحَبْلُ أَوِ الْإِعْتِرَافُ (متفق عليه)

Dan sesungguhnya rajam wajib dilaksanakan berdasarkan kitabullah atas orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan apabila ia *muḥsan*, jika terdapat keterangan (saksi) atau terjadinya kehamilan, atau ada pengakuan. (muttafaq 'alaih).

[59] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WONOGIRI NOMOR 151/PID.SUS/2015/PN.WNG TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA

A. Sekilas Pengadilan Negeri Wonogiri

1. Sejarah Pengadilan Negeri Wonogiri

Pada saat jaman penjajahan Belanda di Indonesia sekitar tahun 1917 Pengadilan Negeri Wonogiri pada waktu itu bernama "Landraad Sragen Wonogiri" dan "Langrecht Sragen Wonogiri".

Kantornya menjadi satu di Surakarta. Adapun dalam pelaksanaan persidangan dilakukan di masing-masing wilayah hukumnya yaitu di Sragen dan Wonogiri. Hal ini berjalan sampai dengan Tahun 1945. Bahwa setelah Indonesia mengikrarkan kemerdekaannya "Landraad Sragen Wonogiri" dan "Langrecht Sragen Wonogiri" di ubah menjadi "Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri" dan kantornya masih berkedudukan di surakarta.

Pada tahun 1962 Pengadilan Negeri Sragen Wonogiri kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Negeri Sragen dan Pengadilan Negeri Wonogiri. Sejak saat itu kedudukan Kantor dan segala kegiatannya tidak lagi menggumkan kantornya di Surakarta, namun semua kegiatan dan kantornya dipindahkan ke masing-masing Wilayah Hukumnya yaitu di Kota Sragen dan Wonogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Profil Pengadilan Negeri Wonogiri

Pengadilan Negeri Wonogiri beralamat di Jl. R. Moh. Said, Singodutan, Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652. Pengadilan Negeri Wonogiri mempunyai lamat email: Info pn-wonogiri.go.id yang aktif sampai sekarang.

Pengadilan Negeri Wonogiri mempumyai Visi dan Misi: terwujudnya Badan Peradilan pada Penagdilan Negeri Wonogiri yang agung, sedangkan misi yang dimiliki Pengadilan Negeri Wonogiri, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang evektif dan efisien. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku[60].

[60] pn-wonogiri.go.id . diakses pada 18 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tentang Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dalam Putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng.

1. Kronologi Kasus

Kasus yang diteliti oleh peneliti adalah putusan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam putusan Nomor 151/Pid.sus/2015/PN.Wng dengan kronologis sebagai berikut: bermula ketika terdakwa Sunata Aria Putra Bin Sutarno masih berumur sekitar 19 tahun yang bertempat tinggal di Lingkungan Pokoh Rt.002/Rw. 004. Kel.Wonoboyo Kecamatan Wonogiri[61]. Kabupaten Wonogiri yang masih termasuk dalam lingkup pengadilan Wonogiri dan Saksi korban Dwi Tri Riastuti Binti Sugiarno berumur sekitar 15 tahun yang sedang menjalin hubungan asmara/pacaran sebagai pasangan kekasih, mereka telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak tiga kali.

Bahwa untuk kejadian yang pertama pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 Terdakwa mengajak jalan-jalan Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Waduk Jarak Batuwarno, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri selanjutnya karena situasi tempat tersebut sepi kemudian Terdakwa timbul nafsu birahi, lalu Terdakwa merayu Saksi korban dengan mengatakan bahwa sayang dan cinta kepada Saksi korban sambil memeluk tubuh saksi

[61] Putusan Perkara No.151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban, dan Terdakwa merangsang nafsu seksual Saksi korban dengan cara meraba-raba bagian sensitif tubuh yakni payudara Saksi korban, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk melepas celana yang dikenakan Saksi korban, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi korban diatas batu, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi korban, lalu Terdakwa gerakkan maju mundur berkali-kali selama kurang lebih lima menit, namun tiba-tiba datang seseorang yang sedang berburu, kemudian menyuruh Terdakwa dan Saksi korban pergi dari tempat tersebut[62]

Kejadian yang kedua Terdakwa merasa ketagihan kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April tahun 2015 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi korban, Terdakwa mengajaknya jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke daerah Randu Alas Glonggong Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, sesampainya disana, Saksi korban dan Terdakwa duduk berdampingan dibawa patung Diponegoro dan Terdakwa mengatakan "*reneo tak pangku*" (kesini saya pangku) lalu Saksi korban duduk diatas pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "*ndang ngadekko, kathokmu copoten*" (cepat duduk, celanamu copotnya) setelah itu Saksi korban berdiri dan melepas celananya sedangkan Terdakwa juga melepas celanya. Kemudian Terdakwa dan Saksi korban duduk kembali di atas pangkuan Terdakwa sembari Terdakwa

[62] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi korban dengan gerakan naik turun dan saksi korban merasakan ada cairan di vaginanya, setelah selesai Terdakwa dan Saksi korban pulang[63].

Selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa awal bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di sebuah warung kosong yang tidak dipakai di pinggir jalan raya di daerah Koripan Baturetno. Awal mulanya sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meng-SMS Saksi korban "*yang ayo ML*" lalu Saksi korban menjawab "*aku gak mau*" dan terdakwa membalas "*ini ML yang terakhir*" dan Saksi korban mengiyakan ajakan terdakwa. Setelah itu Saksi korban menemui Terdakwa di Pertanian dan Terdakwa datang menjemput berdua dengan temannya, Saksi Sidik Heru Purnomo Bin Saryono, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat NoPol AD 2064 WI, warna putih merah, milik Saksi Sidik, setelah itu mereka bertiga pergi ke Boto dengan berboncengan bertiga, dan sesampainya disebuah warung kosong, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan mengajak Saksi korban turun dari sepeda, selanjutnya, Terdakwa mengajak Sakasi korban ke belakang warung, sementara Saksi Sidik menunggu dipinggir jalan dekat parkiran sepeda motor. Kemudian, dibelakang warung, Saksi korban diminta tiduran dan melepas celana Saksi korban oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa melepas celananya sendiri. Setelah itu, Terdakwa menindih tubuh Saksi korban dan

[63] Ibid.,10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencium pipi dan bibir saksi korban. Terdakwa juga menaikkan baju saksi korban, lalu meremas-remas dan mengulum payudara Saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 5 menit. Pada saat itu, Saksi korban tidak tahu dimana Terdakwa menumpahkan spermanya karena posisi gelap gulita. Setelah itu mereka berdua merapikan pakainnya masing-masing dan setelah itu Saksi korban diantarkan pulang oleh Terdakwa, berboncengan sepeda motor bertiga dengan Saksi Sidik[64].

Setelah kejadian tersebut, pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, orang tua korban dipanggil oleh pihak sekolah untuk memberitahukan kondisi anaknya, yang hamil diluar nikah, pada hari itu orang tua korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke polres Wonogiri untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

2. Alat Bukti dan Barang Bukti

Dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunujuk dan keterangan terdakwa[65].

[64] Ibid., 12.
[65] Karjadi, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung, Karya Nusantara, 1986), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keterangan saksi:

Ada 5 (lima) saksi dalam tindak pidan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh Sunata Aria Putra Bin Sutarno, yaitu[66]:

1). Saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiarno, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Terdakwa dan saksi pertama kali bertemu setelah menjalin hubungan asmara adalah pada tanggal 22 Maret 2015, dan ketika saksi menjalin hubungan asmara/pacaran sebagai pasangan kekasih dengan Terdakwa, mereka telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebnyak tiga kali. dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi masih berumur sekitar 15 tahun dan terdakwa masih berumur sekitar 19 tahun

2). Saksi Sugiyarno Bin alm Sarijan (disumpah) pada pokoknya menerangakn, bahwa Dwi Tri Riastuti adalah anak kandung saksi, namun anak saksi berhenti sekolah karena kondisinya yang hamil. Dan saksi mengetahui kalau Dwi Tri Riastuti hamil dari ibu gurunya, lalu saksi menanyakan kepada anak saksi, siapa yang telah menghamilinya, kemudian Saksi korban mengaku bahwa yang menghamilinya adalah Terdakwa Sunata Aria Putra, setelah itu saksi berusaha mencari Terdakwa dan bertemu di Wilayah Pacitan, dan pada

[66] Salinan Putusan Perkara No.151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng, 8-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulanya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun dalam perjalanan sesampainya di Giriwoyo. Terdakwa mengakui, kemudian saksi melaporkan Terdakwa pada pihak kepolisisan.

3). Saksi Sidik Heru Purnomo Bin Saryono (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan, bahwa sekitar bulan Mei 2015 pukul 18.30 WIB, saksi meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, dengan tujuan jalan-jalan karena saksi belum terlalu akrab dengan Terdakwa akhirnya mereka berboncengan. Namun Terdakwa menemui teman perempuannya yang bernama Dwi Tri Riastuti, kemudian mereka berboncengan bertiga dan sesampainya di pasar Batu Ombo, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di samping warung bakso yang sudah tutup. Lalu mereka berdua menuju samping warung bakso, dan sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan Dwi Tri Riastuti muncul dari samping warung bakso namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwaa bersama Dwi Tri Riastuti.

4). Saksi Nur Isnainingsih Als Aning Binti Slamet Ahmadi (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Dwi Tri Riastuti adalah salah satu siswi kelas X di SMA Pancasila 2 Baturetno. dan selaku guru di SMA Pancasila 2 Baturetno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah mendengar desas desus siswa/siswi di sekolah jika Dwi Tri Riastuti hamil karena perutnya yang membesar seperti layaknya orang hamil. Setelah itu, saksi memanggil Dwi Tri Riastuti keruangannya dan menanyakan kebenaran gosip tersebut dan Dwi Tri Riastuti mengakui jika dirinya telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya, namun ia tidak mengetahui jika dirinya hamil. Kemudian saksi meminta Dwi Tri Riastuti untuk melakukan test kehamilan dan ternyata hasilnya positif hamil.

5). Saksi Andika Kisna Irawan Alias Dika Bin Sugito pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Saksi korban dan Terdakwa, dan saksi mengetahui kalau mereka memiliki hubungan pacaran namun saksi tidak mengetahui kalua Saksi korban dan Terdakwa melakukan hubungan seksual secara langsung tetapi saksi tahu kejadian tersebut baru di kantor polisi

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, bahwa menjalin hubungan asmara dengan Dwi Tri Riastuti sebagai pasangan kekasih, dengan panggilan mesra “sayang atau yang”, dan Terdakwa telah mengetahui usia Saksi Dwi Tri Riastuti masih sekitar 15 (lima belas) tahun ketika mereka menjalin hubungan asmara/pacaran, sedangkan Terdakwa berusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum 19 (sembilan belas) tahun. Namun karena Terdakwa timbul nafsu birahi akhirnya melakukan hubungan seksual sebanyak 3 kali, dan Terdakwa tidak menggunakan pengaman karena ia mau bertanggung jawab apabila saksi Dwi Tri Riastuti hamil, dan Terdakwa pernah mendengar cerita jika saksi Dwi Tri Riastuti pernah berhubungan badan dengan orang lain[67].

c. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu: 1 (satu) Unit HP merk Advan warna putih bertuliskan " ra kowe aku ora" + simcard. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 2064 WI warna putih+STNK an SIDIK alamat Batu Kidul JI.Widosari VII Rt.02/09 Baturetno Wonogiri. 1 (satu) potong celana pendek batik kombinasi warna merk kunin hitam. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning polkadot hitam bertuliskan "suka suka ya". 1 (satu) potong BH warna putih kombinasi merah. 1 (satu) potong celana dalam warna putih polkadot merah, kuning hitam gambar wajah manusia. 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah + simcard. dan dipersidangan juga telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor R/3752, tanggal 17 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sustiyadi M.Kes, selaku dokter UPT

[67] Ibid., 17-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Puskesmas Baturetno I, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri[68].

C. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya dalam Putusan Nomo 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng

Dari putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng terdapat keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan apa yang didakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwaan dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP[69].

Memperhatikan fakta-fakta hukum diatas majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut[70]:

1. Unsur setiap orang

Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas

[68] Ibid., 21-22.
[69] Ibid., 28.
[70] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dengan kata lain, setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan *(natuurlijke persoon)* atau badan hukum *(recht persoon)* yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut[71].

2. Unsur ke-2: dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

   Unsur "dengan sengaja" adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan[72].

   Unsur melakukan tipu muslihat adalah serangkai kebohongan atau membujuk anak, memuat kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur di atas harus dinyatakan terpenuhi.

   Unsur membujuk adalah mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkannya, bisa dilakukan dengan kata-kata bisa juga dilakukan dengan bahasa tubuh atau perbuatan, contohnya membelai, mendekap seseorang dengan penuh rasa kasih sayang lebih-lebih

[71] Ibid., 29.
[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata apapun seseorang akan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang labil pemikirannya[73].

Unsur "persetubuhan" adalah peraduan anatara kemaluan laki-laki dan perempan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus benar-benar masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani[74].

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan kutipan Akta Kelahiran No. 12424/TP/2006, Dwi Tri Riastuti lahir di Jakarta, tanggal 13 Mei 2000, anak kedua perempuan, dari suami isteri Sugianto dan Sokini, sehingga dengan demikian, pada saat kejadian pertama kali, usianya masih dibawah 18 tahun yaitu tepatnya berusia 14 tahun 10 bulan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno menjalin hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2015, dan setiap melakukan persetubuhan,

[73] Ibid., 30.
[74] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri korban Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno, melainkan dengan perbuatan membujuk seperti mencumbu Saksi korban dengan cara mencium leher, bibir, meremas dan mengkulum payudara Saksi korban, sehingga akhirnya timbul nafsu pada diri Saksi korban dan akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Dalam persidangan, saksi Dwi Tri Riastuti menerangkan bahwa dirinya mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dirinya sayang kepada Terdakwa dan Terdakwa adalah pacar Saksi korban jika ia melakukan hubungan badan dengan pacaranya sendiri tidak apa-apa[75].

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa[76].

Bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya "beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut *(voorgezette handeling)* adalah[77]

1. Harus dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang

[75] Ibid., 33.
[76] Ibid., 34.
[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya.

2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat.
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama

Dalam putusan HR 11 Juni 1849, 19 Oktober 1931, N.J 1932, W,1920, berpendapat untuk suatu tindakan yang dilanjutkan atau *(vorgezette handeling)* itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam pertimbangan Hakim diatas maka perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban merupakan perbuatan-perbuatan sejenis dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yang dilakukan Terdakwa yaitu perbuatan persetubuhan, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan-perbuatan tersebut berdiri sendiri dan bukanlah satu perbuatan yang diteruskan. Hal ini dikarenakan tujuan Terdakwa melakaukan persetubuhan dengan saksi korban telah selaras pada saat itu juga. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan berlanjut seperti yang dimaksudkan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak terpenuhi[78].

[78] Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, dengan ancaman minimal pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah).

Bahwa dengan adanya ketentuan ancaman pidana minimum tersebut, tidak membatasi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusannya, dimana Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah batas minimal dengan mempertimbangkan rasa keadilan, karena pada intinya Hakim bukanlah corong undang-undang semata[79].

Dalam Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, dengan salah satu poin yang dihasilkan yakni menyebutkan Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimal khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum[80].

Terkait dengan perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan

[79] Ibid., 35-36.
[80] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi korban terjadi karena usia Terdakwa dan saksi korban masih muda yaitu pada bulan Maret 2015, dimana usia Terdakwa 18 (delan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedangkan saksi korban 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dalam usia-usia muda tersebut masih sangat labil sehingga sering kali melakukan perbuatan hanya didasari dengan hawa nafsu semata, bahkan di persidangan, saksi Dwi Tri Riastuti menerangkan dirinyaa mau melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Terdawa, karena Terdakwa adalah pacarnya sehingga dalam benaknya, ia beranggapan perbuatan tersebut sah-sah saja atau tidak apa-apa jika dilakukan dengan pacar sendiri atau dengan kata lain karena suka sama suka[81].

Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jika saja dalam pertemuan pertama kali, yaitu tanggal 22 Maret 2015, di Jarak Batuwarno Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, Saksi Dwi Tri Riastuti menolak keinginan Terdakwa ketika Terdakwa berkata "*Aku tak nyekel susu mu ya*" (aku pegang payudaramu ya) yang diikuti dengan perbuatan Terdakwa mulai menciumi pipi dan bibir Saksi korban meraba dan mengulum payudara Saksi korban, sehingga akhirnya terjadilah persetubuhan yang pertama kalinya, untuk persetubuhan yang kedua dan ketiga, Majelis Hakim juga berpendapat jika kejadian tersebut sebenarnya dapat dihindari oleh Saksi korban tidak mau menemui Terdakwa, karena jelas dalam persetubuhan yang ketiga, Terdakwa

[81] Ibid., 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah meng-SMS Saksi korban mengajak bertemu untuk melakukan hubungan badan/ML sehingga Saksi korban mengetahui jika Terdakwa mengajak dirinya keluar adalah untuk melakukan hubungan badan.

Majelis Hakim berpendapat jika "hubungan badan"/seks bebas dilakukan dengan mengatasnamakan cinta maka hal itu telah menjatuhkan terjadinya penurunan moral dan kurangnya keimanan dalam diri generasi penerus bangsa, selain itu hubungan seks dengan pacar diluar pranata perkawinan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut di dalam masyrakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan uraian di atas Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan tujuan untuk memperbaiki atau membina Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivatif bagi masa depan Terdakwa serta sebagai efek edukais masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual oleh perilaku dan korban yang sama-sama berusia muda dan dilatar belakangi dengan status "berpacaran", di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, belakangan ini[82].

Selanjutnya mengenai hukuman, walaupun terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

[82] Ibid., 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud dapat mencederai rasa keadilan karena ketidak seimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan[83]:

1. Keadaan yang memberatkan
   a. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno dan telah menyebabkan saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno hamil.
   b. Perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno dan keluarganya..
2. Keadaan yang meringankan
   a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
   b. Terdakwa masih berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga diharapakan dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik.

[83] Ibid., 38-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terdakwa belum pernah dihukum.

d. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terutama remaja jika "atas dasar suka sama suka" dalam persetubuhan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum.

e. Peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban tidaklah semata-mata keinginan Terdakwa melainkan juga karena Saksi korban berpendapat jika hal tersebut dilakukan dengan pacarnya, yaitu Terdakwa, tidaklah apa-apa karena dilakukan atas dasar cinta, tidak ada paksaan.

f. Terdakwa mempunyai iktikad baik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya namun iktikad baiknya tidak diterima oleh Saksi korban karena Saksi korban sudah tidak mencintainya lagi

g. Saksi korban dan orang tuanya telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun tetap menyerahkan penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

D. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memutus dengan[84] :

1. Menyatakan Terdakwa Sunata Aria Putra Alias Sunata Saputra Alias Acong Bin Sutarno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp, 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana pendek batik kombinasi warna merah kuning hitam, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning polkadot hitam bertuliskan "suka suka ya", 1 (satu) potong BH warna putih kombinasi merah, 1 (satu) potong celana dalam warna putih polkadot merah, kuning hitam gambar wajah manusia, 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah + simcard (Dikembalikan kepada saksi korban Dwi Tri Riastuti Binti

[84] Ibid., 40-41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyarno), 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol AD 2064 WI warna putih + STNK an SIDIK alamat Batu Kidul JL.Widosari VII RT.02/09 Baturetno Wonogiri (Dikembalikan kepada saksi Sidik Heru Purnomo), 1 (satu) unit HP merk Advan warna putih bertuliskan "ra kowe aku ora" + Simcard (Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1V

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisa Putusan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Dalam direktori putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, yang dilakukan oleh Sunata Aria Putra Bin Sutarno (19 tahun), telah melakukan persetubuhan dengan pacarnya sendiri Dwi Tri Riastuti Binti Sugiarto (14 tahun 10 bulan) dalam keadaan hamil.

Sebelum Hakim memberikan hukuman terhadap Terdakwa yang telah dengan sengaja membujuk anak meakukan persetubuhan dengannya tersebut, hakim mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya, yaitu dengan cara mencari saksi-saksi yang dapat meperkuat untuk memberikan bukti, supaya hakim dapat memberikan hukuman yang adil.

Mengenai saksi-saksi yang dihadiri dalam persidangan ada 5 (lima) saksi diantaranya saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno (saksi korban),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sugiyarno Bin alm Sarijan, Sidik Heru Purnomo Bin Saryono, Nur Isnainingsih Als Naning Binti Slamet Ahmadi, dan saksi Andika Kisna Irawan Als Dika Bin Sugito, para saksi tersebut dibaca keteranggannya diwah sumpah di Pengadilan Negeri Wonogiri. dan di masukkan sebagai fakta-fakta dalam persidangan. Selanjutnya pembuktian itu dikuatkan dengan keterangan terdakwa Sunata Aria Putra Bin Sutarno sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, maka Majlis hakim mempertimbangkannya, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum. Terdakwa di dakwa Oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

1. Dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, jo. Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi:

   Pasal 81 ayat 2 :

   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjaara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RP. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

   Pasal 64 ayat (1)

   Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu atauran pidana, jika berbeda-beda, yang diterakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa dengan pasal 287 ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 287 ayat 1

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Memperhatikan fakta-fakta hukum diatas tersebut majelis hakim memilih dakwaan kesatu, yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 , karena Unsur-Unsur dalam dakwaan kesatu tersebut memenuhi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Sunata Aria Putra Bin Sutarno. Dan hal tersebut tercantum dalam Bab III, akan tetapi dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis hakim berpendapat bahwa suatu perbuatan yang berlanjut yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa Sunata Aria Putra Bin Sutarno itu tidak terpenuhi. Namun hal itu tidak menyebabkan Terdakwa bebas dari jeratan hukuman, karena pasal 64 ayat (1) KUHP bukan merupakan unsur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dan Terdakwa Sunata Aria Putra Bin Sutarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya".

Menegnai penjatuhan hukuman, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunata Aria Putra Bin Sutarno dengan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Dalam penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Aria Putra Sunata Bin Saturno diatas tersebut, hakim memberikan hukuman dibawah batas minimum karena dengan adanya ketentuan ancaman pidana minimum tersebut, tidak membatasi kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusannya, dimana Hakim dapat menjatuhkan putusan di bawah batas minimal dengan mempertimbangkan rasa keadilan, karena pada intinya Hakim bukanlah corong undang-undang semata. Dan dalam Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, dengan salah satu poin yang dihasilkan yakni menyebutkan Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah pidana minimal khusus dengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum.

Mengenai penjatuhan hukum dibawah batas minimum, menurut penulis disini, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena tindakan tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang itu sendiri. Oleh sebab itu, seharusnya hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam penjatuhan pidana, jika hakim memilih rasa keadilan maka kapan adanya kepastian hukum dalam undang-undang tersebut, dan juga hal ini tercermin dalam asas legalitas, bahwa suatu tindakan harus berdasarkan hukum. Asas legalitas tercermin dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : "sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian[85]:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalua hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
c. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.

selain itu dalam pasal 3 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur "peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang ini".

Oleh sebab itu sepatutnya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan peraturan pidana yang sudah ada, hakim tidak seharusnya memutus perkara di bawah batas minimal hukuman dalam Undang-Undang yang telah ada, artinya tidak boleh rendah dari syarat

[85] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal pidana. Karena biar ada kepastian hukum dalam undang-undang tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Wonogori Nomor 151/Pid.Sus/2015/PN.Wng) tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Hukum Pidana Islam merupakan Syariah Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, Syariah Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya, konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain, setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain[86].

Syari'ah Islam tidak membedakan seseorang, apakah raja atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih, Islam tetap menjatuhkan hukuman pidana berdasrkan Al-Quran dan Hadis, jika tidak terdapat pada kedua dasar Hukum Islam tersebut, maka hakimlah yang patut memberikan hukuman pada seorang yang melakukan tindak pidana.

Dalam deskripsi kasus diatas mengenai Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang sudah terurai dalam Bab III, hal itu termasuk pada zina *ghayru muḥsan*, karena

[86] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*..., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya sekedar membujuk saja yang dilakukan Terdakwa, namun sampai melakukan hubungan intim (persetubuhan) diluar pernikahan, begitu juga unsur-unsur jarimah zina yang sudah terpenuhi, yaitu:

1. Persetubuhan yang diharamkan

   Persetubuhan yang diharamkan dianggap zina, persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan dalam perikatan perkawinan namun persetubuhan dilakukan diluar perkawinan. Dalam kasus ini, Terdakwa dan Korban bukan merupakan suami isteri, jadi sudah jelas bahwa perbuatan terdakwa termasuk pada konteks persetubuhan yang diharamkan.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum.

   Kesengajaan atau niat melawan hukum merupakan suatu tindakan yang diawali dengan sengaja dan adanya suatu niat bahwa perbuatan tersebut dilarang. Disini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban secara sengaja karena Terdakwa dalam keadaan sadar dan normal

Dan adanya bukti-bukti yang sudah terpenuhi yaitu;

1. Adanya Saksi

   Mengenai saksi, dalam kasus ini, sudah terdapat 5 saksi diantaranya, saksi Dwi Tri Riastuti Binti Sugiyarno (saksi korban), Sugiyarno Bin alm Sarijan, Sidik Heru Purnomo Bin Saryono, Nur Isnainingsih Als Naning Binti Slamet Ahmadi, dan saksi Andika Kisna Irawan Als Dika Bin Sugito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengakuan

Pengakuan merupakan suatu hal yang di ucapkan oleh seseorang dalam keadaan sadar dan normal, dalam kasus ini Terdakwa dan korban sudah mengakui bahwa telah melakukan hubungan intim yang awalnya bujukan rayu, namun kebablasan melakukan persetubuhan.

3. Qarinah.

Qarinah merupakan tanda-tanda dalam melakukan persetubuhan yaitu hamil, dan dalam kasus ini, korban dalam keadaan hamil.

Mengenai perzinahan dalam hukum Islam sangat dilarang karena hal itu termasuk dalam perbuatan yang sangat keji atau terkutuk, dan zina dalam Islam dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa terkenal prioritas, zina diharamkan dalam segala keadaan.

Selanjutnya mengenai hukuman dalam hukum pidana Islam tentang zina, itu termasuk pada *jarīmah had*, karena sudah tertera dalam Firman Allah surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم رَأۡفَةٞ بِهِمَا فِي دِينِ
ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kaum untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nuur: 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi SAW. menjelaskan perintah hukuman zina dengan sabdanya:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ (رَوَاهُ مُسْلِم)

Ambillah (hukuman) dariku, Ambillah (hukuman) dariku, Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina), jejaka yang berzina dengan gadis hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam (HR. Muslim).

Dari Firman Allah SWT, dan Hadis Nabi s.a.w. para ulama' sepakat mengenai hukuman cambuk 100 kali, akan tetapi mengenai hukuman pengasingan, para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya tidak mengakui adanya pengasingan, dan mengatakan bahwa penagasingan bukanlah hukuman *had*, melainkan sebagai hukuman *ta'zīr*, kalau memang dibutuhkan dan ini hak penguasa, Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan surah An-Nur ayat 2. Sedangakan menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak diberlakukan. Dan Menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Zahiriyah, hukuman pengasingan berlaku bagi setiap orang yang melakukan zina *ghayru muḥsan,* baik laki-laki atau perempuan[87].

Disini penulis sependapat dengan mazhab Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat Syi'ah Zaidiyah. Bahwa hukuman zina *ghayru*

[87] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥsan hanya dikenai hukuman 100 kali dera saja, Alasannya adalah bahwa hadis tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan surah An-Nur ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 151/Pid.Sus/PN.Wng tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ini telah diputus oleh Hakim berdasarkan dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hakim memberikan hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa atas perbuatannya. Dan hukuman yang diberikan hakim kepada Terdakwa di bawah batas minimal dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan berdasarkan rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2009, tidak memihak pada asas kepastian hukum, seharusnya hakim harus mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau pedoman dalam penjatuhan pidana. Agar terdapat kepastian hukum dalam undang-undang perlindungan anak tersebut, dan tidak bertentangan dengan asas legalitas.
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, terhadap Kasus putusan Nomor 151/Pid.Sus/2015/Pn.Wng, tentang Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk pada zina *ghayru muḥṣan* karena bukan hanya sekedar membujuk saja yang dilakukan Terdakwa, namun telah melakukan persetubuhan diluar pernikahan, dan unsur-unsur beserta bukti-bukti zina telah terpenuhi, maka Terdakwa dikenai *jarīmah had*, yaitu dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali.

B. Saran

1. Untuk para penengak Hukum terutama Majelis Hakim, Agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia ini, Majelis hakim tidak seharusnya menjatuhkan hukuman dibawah batas minimal.
2. Untuk masyarakat di Indonesia, jagalah para penerus bangsa ini, terutama anak-anak yang sekolah, jangan sampai melakukan hubungan seksual, karena akan mengakibatkan putusnya sekolah, hal itu sudah jelas tertera dalam kasus yang dikaji penulis ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyah*. Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah "Syari'ah"*. . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.

Asqalani(AL), Ibnu Hajar. *Mukhtashar At-Targhib wa At-Tarhib.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 7. Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Faruq (Al), Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. t.tp.: Ghalia Indonesia, 2009.

Ghanis, Dimas Faishol. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme; Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm". Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam "fiqih Jinayah"*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Idris, Abdul Fatah dan Abdul Ahmadi. *Kifayatul Akhyar "Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap"*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.

Musahab. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor. 23 Tahun 2002. Skripsi - - UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-------. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslim, Imam Abi Husaen bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim,* Juz II. Beirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, t.t.

Rohman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Rohma, Uvi Fatur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.sus/2015/PN.Ngw Tentang Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan". Skripsi - - UIN SunanAmpel, Surabaya, 2017.

Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku zina Muhshan dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal at-Taqaddum, No. 2, Vol. 7, November, 2015, 311.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*, Juz II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.

Soesilo, Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Karya Nusantara, 1986.

Sulaiman, Abu Dawud ibn Al-Asy'ats As-Sajastani, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV. t.tp.: Dar Al-Fikr, t.t.

Syahrial, Muhammad. "Ilmu Penologi Modern Sebagai Alat Bukti Zina Dalam Hukum Pidana Islam". Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, No. 1, Vol. 1. Januari-Juni, 2016, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.

Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya: t.p., 2016.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pn-wonogiri.go.id, diakses pada 18 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id